



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 730/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ALFARET HUTABARAT
Tempat Lahir	:	Pangkalan Brandan
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 17 Mei 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Parsaoran Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kab Langkat
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2014

Terdakwa ditahan;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 30 September 2014 s/d 19 Oktober 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum ke-I sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 08 Nopember 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum ke-II sejak tanggal 09 Nopember 2014 s/d 28 Nopember 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d 18 Nopember 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 07 Pebruari 2015
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ALFARET HUTABARAT nomor B-2042/N.2.25.6/



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 106 November 2014 dari Kepala Kejaksaan

Negeri Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 730/.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 730/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-101/Stabat.1/ 11/2014;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-101/Stabat.1/11/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**ALFARET HUTABARAT**" Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ALFARET HUTABARAT**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam silver BK-4045-PQ tahun 2005 dengan nomor rangka: MH8FD125XSJ560705 dengan nomor mesin : F403-ID-560816

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi JONIOR HUTABARAT

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dalam kondisi rusak koyak dan tali sandangnya putus

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI
Dikembalikan kepada saksinya PURWANINGSIH

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ALFARET HUTABARAT** pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wib atau, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa. pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi PURWANINGSIH hendak berbelok menuju Gang Karya saksi PURWANINGSIH melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ALFARET HUTABARAT yang sebelumnya terlebih dahulu mendahului saksi PURWANINGSIH masuk kedalam gang Karya dan kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT berhenti di pinggir Gang sekira 10 (sepuluh) meter dari mulut gang dan setelah saksi PURWANINGSIH mendekat sekira 5 meter maka terdakwa ALFARET



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

HUTABARAT langsung mengambil arah sepeda motor nya dan menjalankan sepeda motornya mendekati saksi PURWANINGSIH dan setelah mendekat maka terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri saksi PURWANINGSIH, lalu kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung mengambil secara paksa tas sandang milik saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT dan setelah tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT berhasil memegang tas milik saksi PURWANINGSIH, terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung menarik tas tersebut dengan cara menyentakannya dengan sekali sentakan yang kuat sehingga membuat tali tas milik saksi PURWANINGSIH terputus dan lepas dari bahu saksi PURWANINGSIH, lalu kemudian saksi PURWANINGSIH menjerit "TOLONG...TOLONG JAMBRET" dan kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT menancapkan gas sepeda motor dengan kuas hendak melarikan diri, tetapi terdakwa ALFARET HUTABARAT kehilangan keseimbangan kemudian jatuh dari sepeda motornya, terdakwa ALFARET HUTABARAT kemudian diamankan oleh warga setempat. Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari saksi PURWANINGSIH, dan saksi PURWANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan terdakwa ALFARET HUTABARAT, saksi PURWANINGSIH saksi pada lengan kiri bagian atas seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/X/2104 yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr Indra Bambang.S dari Puskesmas Pangkalan Brandan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 terhadap saksi PURWANINGSIH dengan hasil pemeriksaan lebam pada lengan kiri bagian atas hal tersebut diatas diakibatkan persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi pada pokoknya memberikan keterangan diantarnya, dan masing-masing saksi sebagai berikut :

1. PURWANINGSIH: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan TupperWare botol air minum warna biru milik saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi hendak menuju Gang Karya saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang sebelumnya mendahului saksi masuk kedalam Gang Karya kemudian terdakwa berhenti di pinggir gang sekitar 10 (sepuluh) meter dari mulut gang dan setelah saksi mendekat sekira 5 (lima) meter maka terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya mendekati saksi dan setelah mendekat maka terdakwa langsung memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri saksi, lalu terdakwa langsung mengambil secara paksa tas sandang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung menarik tas milik saksi kemudian saksi menjerit minta tolong dan kemudian terdakwa menancap gas sepeda motornya dengan kuat tetapi terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari sepeda motornya sehingga terdakwa diamankan warga setempat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tas milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung Indonesia dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil barang milik saksi PURWANINGSIH berupa satu buah tas sandang warna coklat yang berisikan Tupperware botol air minum warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat saksi PURWANINGSIH yang berteriak minta tolong dan setelah sampai di Jalan Gang Karya depan rumah saksi, saksi melihat satu unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver BK 4045 PQ jatuh diatas jalan gang dan juga disamping sepeda motor tergeletak satu buah tas sandang warna coklat lalu saksi PURWANINGSIH menerangkan bahwa tas tersebut adalah milik saksi PURWANINGSIH yang baru saja diambil secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil tas milik saksi PURWANINGSIH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BAMBANG SUHARTO, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil barang milik saksi PURWANINGSIH berupa satu buah tas sandang warna coklat yang berisikan Tupperware botol air minum warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang menonton televisi, kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong lalu saksi keluar dari rumah kemudian saksi melihat warga masyarakat berlarian kearah jalan besar Tanjung Pura kemudian saksi menanyakan kepada saksi PURWANINGSIH kemudian saksi baru mengetahui bahwa masyarakat sedang mengejar terdakwa yang telah merampas tas sandang;

- Bahwa saksi ikut mengejar dikarenakan saksi takut apabila terdakwa tertangkap maka akan diamuk massa dan setelah saksi sampai di jalan besar Tanjung Pura maka saksi melihat terdakwa sudah tertangkap kemudian saksi langsung memerintahkan agar terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam silver BK-4045-PQ tahun 2005 dengan nomor rangka: MH8FD125XSJ560705 dengan nomor mesin : F403-ID-560816
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dalam kondisi rusak koyak dan tali sandangnya putus

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum no 046/VIS/PUSK/X/2014 dari Puskesmas Pangkalan Brandan ditandatangani oleh Dr Indra Bambang S telah memeriksa PURWANINGSIH dari hasil pemeriksaan lebam pada lengan kiri bagian atas dengan kesimpulan hal tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa. pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang mengambil barang milik saksi PURWANINGSIH berupa satu buah tas sandang warna coklat yang berisikan Tupperware botol air minum warna biru;

- Bahwa terdakwa sebelumnya terlebih dahulu mendahului saksi PURWANINGSIH masuk kedalam Gang Karya kemudian terdakwa berhenti di pinggir gang sekira 10 (sepuluh) meter dari mulut gang dan setelah terdakwa mendekat sekira 5 (lima) meter maka terdakwa langsung membalikkan arah sepeda motor terdakwa dan mendekat saksi PURWANINGSIH dan setelah mendekati saksi PURWANINGSIH maka terdakwa memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri saksi PURWANINGSIH lalu terdakwa langsung mengambil secara paksa tas sandang milik saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas sandang milik saksi PURWANINGSIH tersebut terdakwa menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa dipukuli massa yang sudah berkumpul;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil tas sandang milik saksi PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekira 22.30 Wib di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten Langkat ketika saksi PURWANINGSIH hendak berbelok menuju Gang Karya saksi PURWANINGSIH melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ALFARET HUTABARAT yang sebelumnya terlebih dahulu mendahului saksi PURWANINGSIH masuk kedalam gang Karya;
- Bahwa kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT berhenti di pinggir Gang sekira 10 (sepuluh) meter dari mulut gang dan setelah saksi PURWANINGSIH mendekat sekira 5 meter maka terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung membalikkan arah sepeda motor nya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 9001/PUU/2015 mendekati saksi PURWANINGSIH dan setelah mendekat maka terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri saksi PURWANINGSIH;

- Bahwa kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung mengambil secara paksa tas sandang milik saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT dan setelah tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT berhasil memegang tas milik saksi PURWANINGSIH, terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung menarik tas tersebut dengan cara menyentakkannya dengan sekali sentakan yang kuat sehingga membuat tali tas milik saksi PURWANINGSIH terputus dan lepas dari bahu saksi PURWANINGSIH, lalu kemudian saksi PURWANINGSIH menjerit "TOLONG...TOLONG JAMBRET" dan kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT menancapkan gas sepeda motor dengan kuas hendak melarikan diri,
- Bahwa tetapi terdakwa ALFARET HUTABARAT kehilangan keseimbangan kemudian jatuh dari sepeda motornya, terdakwa ALFARET HUTABARAT kemudian diamankan oleh warga setempat. Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari saksi PURWANINGSIH, dan saksi PURWANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALFARET HUTABARAT, saksi PURWANINGSIH saksi pada lengan kiri bagian atas seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/X/2104 yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr Indra Bambang.S dari Puskesmas Pangkalan Brandan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 terhadap saksi PURWANINGSIH dengan hasil pemeriksaan lebam pada lengan kiri bagian atas hal tersebut diatas diakibatkan persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian
5. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ALFARET HUTABARAT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memepet saksi PURWANINGSIH kemudian langsung menarik 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi PURWANINGSIH hingga tali tas tersebut putus kemudian terdakwa menancap gas melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) tas sandang warna coklat milik saksi PURWANINGSIH sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilliknya yaitu saksi PURWANINGSIH;

Dengan dimikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) dapat diartikan adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau hak hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memepet saksi PURWANINGSIH kemudian langsung menarik 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi PURWANINGSIH hingga tali tas tersebut putus kemudian terdakwa menancap gas melarikan diri

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu buah tas sandang warna coklat milik saksi PURWANINGSIH adalah tanpa seijin dari saksi PURWANINGSIH sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ad. 4. pidana penjara atau hukuman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memepet saksi PURWANINGSIH kemudian langsung menarik 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi PURWANINGSIH dengan sekali hentakan hingga tali tas tersebut putus kemudian terdakwa menancap gas melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa saksi PURWANINGSIH mengalami lebam pada lengan kiri atas sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum no 046/VIS/PUSK/X/2014 dari Puskesmas Pangkalan Brandan ditandatangani oleh Dr Indra Bambang S sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu dengan cara kekerasan agar mempermudah melakukan barang yang hendak diambilnya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa. pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekira 22.30 Wib di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kabupaten Langkat ketika saksi PURWANINGSIH hendak berbelok menuju Gang Karya saksi PURWANINGSIH melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ALFARET HUTABARAT yang sebelumnya terlebih dahulu mendahului saksi PURWANINGSIH masuk kedalam gang Karya;
- Bahwa kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT berhenti di pinggir Gang sekira 10 (sepuluh) meter dari mulut gang dan setelah saksi PURWANINGSIH mendekat sekira 5 meter maka terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung membalikkan arah sepeda motor nya dan menjalankan sepeda motornya mendekati saksi PURWANINGSIH dan



putusan mahkamah agung terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri saksi PURWANINGSIH;

- Bahwa kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung mengambil secara paksa tas sandang milik saksi PURWANINGSIH dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT dan setelah tangan kiri terdakwa ALFARET HUTABARAT berhasil memegang tas milik saksi PURWANINGSIH, terdakwa ALFARET HUTABARAT langsung menarik tas tersebut dengan cara menyentakannya dengan sekali sentakan yang kuat sehingga membuat tali tas milik saksi PURWANINGSIH terputus dan lepas dari bahu saksi PURWANINGSIH, lalu kemudian saksi PURWANINGSIH menjerit "TOLONG...TOLONG JAMBRET" dan kemudian terdakwa ALFARET HUTABARAT menancapkan gas sepeda motor dengan kuas hendak melarikan diri,
- Bahwa tetapi terdakwa ALFARET HUTABARAT kehilangan keseimbangan kemudian jatuh dari sepeda motornya, terdakwa ALFARET HUTABARAT kemudian diamankan oleh warga setempat. Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari saksi PURWANINGSIH, dan saksi PURWANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALFARET HUTABARAT, saksi PURWANINGSIH saksi pada lengan kiri bagian atas seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 046/VIS/PUSK/X/2104 yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr Indra Bambang.S dari Puskesmas Pangkalan Brandan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 terhadap saksi PURWANINGSIH dengan hasil pemeriksaan lebam pada lengan kiri bagian atas hal tersebut diatas diakibatkan persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa didalam melakukan tindak pidana dilakukan pada malam hari dan dilakukan pada jalan umum sehingga unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung tidak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan ditahan dengan tahanan rutan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam silver BK-4045-PQ tahun 2005 dengan nomor rangka: MH8FD125XSJ560705 dengan nomor mesin : F403-ID-560816 adalah barang bukti milik ayah terdakwa yang bernama JUNIOR HUTABARAT maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada JUNIOR HUTABARAT sedangkan barang bukti berupa satu buah tas sandang warna coklat dalam kondisi rusak koyak dan tali sandangnya putus agar dikembalikan kepada saksi PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengakui saksi PURWANINGSIH

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa ALFARET HUTABARAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam silver BK-4045-PQ tahun 2005 dengan nomor rangka: MH8FD125XSJ560705 dengan nomor mesin : F403-ID-560816
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi JUNIOR HUTABARAT
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dalam kondisi rusak koyak dan tali sandangnya putus
Dikembalikan kepada saksi PURWANINGSIH



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 12 Desember 2014 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, RAMSUDDIN SYAH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, JOHANNES PASARIBU,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RAMSUDDIN SYAH